



PUTUSAN

Nomor 622 K/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YOHANES MARYONO, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Gang Merpati, RT. 3 RW. 7, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding;

L a w a n

BEDJO PRANOTO, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Gang Melati, RT. 3 RW. 7, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahid, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum Wahid, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Melati Nomor 5, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018;

Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **DANIEL SETYANTO**;
2. **DINA DWIHASTUTI**;
3. **ESTER KRISNAWATI**;

Masing-masing bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Gang Merpati, RT. 3 RW. 7, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Para Turut Termohon Kasasi semula Para Tergugat I, II, IV/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Rut Siami adalah:
 - a. Bedjo Pranoto, lahir di Boyolali, tanggal 1 Agustus 1943;
 - b. Daniel Setyanto, lahir di Pekanbaru, tanggal 19 Desember 1972;
 - c. Dina Dwiastuti, lahir di Pekanbaru, tanggal 3 Januari 1974;
 - d. Yohanes Maryono, lahir di Pekanbaru, tanggal 15 Februari 1976;
 - e. Ester Krisnawati, lahir di Pekanbaru, tanggal 16 Februari 1978;
3. Menetapkan bagian harta gono gini Almarhumah dengan Penggugat berupa:
 - Sebidang tanah seluas 16.600 m² (enam belas ribu enam ratus) meter persegi, sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah/Penguasaan Tanah Nomor: 593/15/TT/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tangkerang Tengah tanggal 26 Mei 2015, diketahui oleh Camat Marpoyan Damai Nomor: 31/KMD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, yang terletak di Jalan Guru, RT.02, RW.15, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
 - Sebidang tanah seluas 255 m² (dua ratus lima puluh lima) meter persegi, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 653/KT/89 tanggal 28 Juli 1989 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Tampan Nomor: 653/KT/89 tanggal 28 Juli 1989, yang terletak di RT. 2 RW. 2, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
 - Sebidang tanah seluas 255 m² (dua ratus lima puluh lima) meter persegi, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 591/035-KT/X/1996 tanggal 25 Oktober 1996 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Tampan Nomor:



591/035-KT/X/1996, yang terletak di RT. 2 RW. 2, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

- Sebidang tanah ukuran: Utara 187 meter, Timur 140 meter, Selatan 225 meter, Barat 84 meter sesuai dengan Surat Akta Jual Beli Nomor: 4495/SH/1985 tanggal 26 Desember 1985 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Siak Hulu tanggal 26 Desember 1985, yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
 - Sebidang tanah ukuran: 135 meter x 110 meter, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli Nomor: 510/SH/1976 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu tanggal 26 Desember 1976 atas nama Bedjo Pranoto, yang terletak di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
 - Sebidang tanah seluas 12.656 m² (dua belas ribu enam ratus lima puluh enam) meter persegi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2521 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 4 Mei 1996, yang terletak di Jalan Tutwuri, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
4. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhumah menurut hukum perdata atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta bagian almarhumah sesuai dengan bagian masing-masing;
 6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN PBR, tanggal 18 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Rut Siami adalah:
 - a. Bedjo Pranoto, lahir di Boyolali, tanggal 1 Agustus 1943;
 - b. Daniel Setyanto, lahir di Pekanbaru, tanggal 19 Desember 1972;
 - c. Dina Dwihastuti, lahir di Pekanbaru, tanggal 3 Januari 1974;
 - d. Yohanes Maryono, lahir di Pekanbaru, tanggal 15 Februari 1976;
 - e. Ester Krisnawati, lahir di Pekanbaru, tanggal 16 Februari 1978;
3. Menetapkan bagian harta gono gini Almarhumah dengan Penggugat berupa:
 - Sebidang tanah seluas 16.600 m² (enam belas ribu enam ratus) meter persegi, sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah/Penguasaan Tanah Nomor: 593/15/TT/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tangkerang Tengah tanggal 26 Mei 2015, diketahui oleh Camat Marpoyan Damai Nomor: 31/KMD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015, yang terletak di Jalan Guru, RT.02, RW.15, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
 - Sebidang tanah seluas 255 m² (dua ratus lima puluh lima) meter persegi, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 653/KT/89 tanggal 28 Juli 1989 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Tampan Nomor: 653/KT/89 tanggal 28 Juli 1989, yang terletak di RT. 2 RW. 2, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
 - Sebidang tanah seluas 255 m² (dua ratus lima puluh lima) meter persegi, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor: 591/035-KT/X/1996 tanggal 25 Oktober 1996 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Tampan Nomor: 591/035-KT/X/1996, yang terletak di RT. 2 RW. 2, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
 - Sebidang tanah ukuran: Utara 187 meter, Timur 140 meter, Selatan 225 meter, Barat 84 meter sesuai dengan Surat Akta Jual Beli Nomor: 4495/SH/1985 tanggal 26 Desember 1985 atas nama Bedjo

Halaman 4 dari 9 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2019



Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Siak Hulu tanggal 26 Desember 1985, yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

- Sebidang tanah ukuran: 135 meter x 110 meter, sesuai dengan Surat Akta Jual Beli Nomor: 510/SH/1976 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu tanggal 26 Desember 1976 atas nama Bedjo Pranoto, yang terletak di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
 - Sebidang tanah seluas 12.656 m² (dua belas ribu enam ratus lima puluh enam) meter persegi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2521 atas nama Bedjo Pranoto, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 4 Mei 1996, yang terletak di Jalan Tutwuri, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
4. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhumah menurut hukum perdata atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta bagian almarhumah sesuai dengan bagian masing-masing;
 6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.832.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT PBR tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Pbr Jo. Nomor 42/PDT/2018/PT PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti



dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan hukum dari Pemohon Kasasi I, II, III dan IV dalam memori kasasi tersebut untuk seluruhnya demi hukum, keadilan dan kepastian hukum;
2. Menolak dan membatalkan demi hukum atas Putusan/Vonis Pengadilan Tinggi Pekanbaru (tingkat banding) Nomor. 42/PDT/2018/PT Pbr dan Putusan/Vonis Pengadilan Tingkat Pertama (*Yudeks Fakstie*) Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau Nomor 132/Pdt. G/2017/PN PBR untuk seluruh karena sangat prematur dan tidak memiliki rasa keadilan serta melawan hukum. mengingat sebahagian tanah harta gono gini tersebut sudah dijual oleh Termohon Kasasi bersama isteri mudanya Hartatik tanpa sepengetahuan dari anak anaknya (Pemohon Kasasi I, II, III dan IV) barulah muncul kesadaran hukum dari Termohon Kasasi yang sebelumnya menjadi Terbanding/Penggugat tersebut berpikir untuk membuat Surat Ahli Waris Harta Gono Gini. Bagaimana bisa jangan-jangan harta gono gini sudah terjual habis tinggal mengesahkan saja melalui ahli waris melalui Pengadilan, jangan-jangan nantinya Para Pemohon Kasasi I, II, III dan IV hanya mendapat jatah utang tanpa adanya hak untuk memiliki harta gono-gini tersebut;
3. Menyatakan demi Hukum kepada Termohon Kasasi yang semula Terbanding/Penggugat bahwa Termohon Kasasi yang semula Terbanding/Penggugat telah sengaja melakukan rekayasa luasan tanah

Halaman 6 dari 9 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2019



dan sangat diragukan kejujurannya dalam membuat gugatan perkara perdata Nomor 132/Pdt.G/2017/PN. Pbr tersebut;

4. Menyatakan kepada Termohon Kasasi yang semula Terbanding/Penggugat bahwa Termohon Kasasi yang semula Terbanding/Penggugat sama sekali tidak memiliki rasa kasih sayang kepada anak-anaknya setelah anak-anaknya ditinggal pergi oleh Ibunda anak-anaknya (Ruth Siyami, Alm) tersebut dan memilih untuk bersenang senang dengan isteri mudanya Hartatik tersebut;
5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi yang semula Terbanding/Penggugat (Bedjo Pranoto) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sampai putusan perkara perdata ini diputuskan di tingkat kasasi Mahkamah Agung RI ini, demi hukum, keadilan dan kepastian hukum;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI berpendapat lain, Pemohon Kasasi I, II, III, dan IV mohon putusan/vonis hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 21 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pula membantah gugatan Penggugat serta tidak pula mengajukan bukti khususnya oleh Tergugat III selaku Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*,

Halaman 7 dari 9 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Para Tergugat lainnya tetap tidak hadir di persidangan dan oleh karena objek sengketa adalah harta gono gini atas nama Almarhumah Rut Siami dengan Penggugat, maka harus dibagi waris antara Penggugat dengan anaknya (Para Tergugat) sebagai ahli waris dari Rut Siami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YOHANES MARYONO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YOHANES MARYONO**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi semula Tergugat III/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera

Halaman 8 dari 9 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001**

Halaman 9 dari 9 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)